



SOSIALISASI PERAN PENTING LABEL HALAL DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA MIKRO KECIL

Sugiartiningsih¹, Saepul Adnan², Suparjiman³, Risma Fauziah⁴, Nur Afni Hidayati⁵

^{1,4,5}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMBandung

²Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi, UMBandung

³Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMBandung

INFO

Correspondent:

**ummusugiartiningsih
@umbandung.ac.id**

website:

<https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/dimasmu>

page: 25 - 36

ABSTRACT

The competitiveness of Micro, Small Enterprises (MSEs) in improving Indonesia's economic prosperity can be realized if they already have halal certification. The large number of MSEs in Antapani District are still hampered in obtaining regular halal certification due to their lack of knowledge. The aim of Community Service (PkM) is to provide socialization on the importance of registering for regular halal certification so that their business can move up in class and be able to penetrate marketing throughout Indonesia and abroad. The implementation method involves lectures and discussions about the advantages of regular halal certification schemes that are valid for life and throughout Indonesia. Moreover, all partners already have Business License Number (NIB) and Home Industry Production (PIRT) certification. In implementing the legality program, it is felt that the halal certification process is mandatory. The result of PkM is increased awareness of MSEs to immediately register for halal certification following the regular scheme with patience and belief in God's blessings, starting to wait, survei, repair and register.

Keywords: MSEs, halal certification, Antapani District



INFO

Koresponden

ummusugiartiningsih
@umbandung.ac.id

website:

<https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/dimasmu>

hal: 25 - 36

ABSTRAK

Daya saing Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia dapat terwujud bila sudah mempunyai sertifikasi halal. UMK di Kecamatan Antapani berjumlah sangat banyak, namun mereka terkendala dalam memperoleh sertifikasi halal reguler. Hal ini karena ketidaktahuan mereka terkait proses pengurusannya. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk memberikan sosialisasi pentingnya pendaftaran sertifikasi halal reguler supaya bisnis mereka naik kelas serta mampu menembus pemasaran seluruh wilayah Indonesia dan manca negara. Metode pelaksanaan dengan ceramah dan diskusi tentang keunggulan sertifikasi halal skema reguler yang berlaku seumur hidup dan seluruh wilayah Indonesia. Terlebih seluruh mitra sudah mempunyai sertifikasi Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) dalam pelaksanaan program legalitas dirasa proses sertifikasi halal wajib dilakukan. Hasil PkM adalah meningkatnya kesadaran pelaku UMK untuk segera mendaftarkan sertifikasi halal mengikuti skema reguler bermodalkan sabar dan keyakinan akan keberkahan Allah mulai menunggu, survei, perbaikan dan pendaftaran.

Kata Kunci: UMK, sertifikasi halal, Kecamatan Antapani, daya saing usaha

PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan sektor ekonomi yang menjadi tumpuan bagi penduduk suatu negara untuk dapat mencapai kemakmuran (Sugiartiningsih dkk., 2019). Kegiatan perdagangan di Indonesia didominasi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang mencapai 64 juta sehingga menjadi ujung tombak dalam perekonomian Indonesia (Sugiartiningsih dkk., 2023). UMK memiliki keunggulan dalam menciptakan nilai tambah, kemudahan dan lapangan pekerjaan serta berjasa dalam menghidupi keluarga (Apriandi dkk., t.t.). Bahkan melalui kerjasama dengan pemerintah dan eksportir besar produk UMK Indonesia dapat mengikuti program ekspor ke luar negeri baik di tingkat Asia, Amerika dan Eropa (Faizah & Suib, 2019).

Pentingnya kiprah pelaku UMK dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia perlu didukung dengan kualitas produk yang terlihat dari pemenuhan aspek legalitas antara lain kepemilikan sertifikat halal supaya memberikan kenyamanan dan keberkahan bagi



konsumen (Nasution, 2020). Sebagaimana terungkap dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 168: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." (Erwandi, 2021).

Tuntutan label halal disamping perintah Allah juga untuk memenuhi peraturan WHO yang menyatakan bahwa tahun 2026 seluruh UMK di dunia harus mencantumkan label halal. Pemerintah Indonesia telah merespon sistem prosedur dan registrasi halal dari sukarela menjadi wajib mulai 17 Oktober 2019 (Warto & Samsuri, 2020). Selanjutnya pemerintah menggencarkan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) pada 2020 yang berdampak produk-produk halal Usaha Kecil meningkat peringkat dari 15 ke 4. Kemudian untuk dapat mencapai target seluruh UMK sudah tersertifikasi halal maka pemerintah memberikan kelonggaran mulai 17 Oktober 2024 hingga tahun 2026 (Hidayat dkk., 2024). Dengan demikian menjadi peluang bagi UMK di Indonesia untuk melaksanakan sertifikasi secara tepat sehingga memberikan keberkahan baik untuk produsen maupun konsumen.

Kecamatan Antapani Kota Bandung merupakan salah satu kecamatan dengan luas wilayah 400 hektar dan jumlah penduduk padat 64 RW mempunyai jumlah UMK 245 dan tersebar di empat kelurahan yaitu Kelurahan Wetan, Kulon, Tengah dan Kidul (Staf Kecamatan Antapani, 2024). Hasil survei pendahuluan produk UMK Kecamatan Antapani sangat beragam mulai busana, tas, kacamata, craft hingga kuliner kue semprong, kripik pisang, bumbu pecel, yogurt dan bakso Mayu mencapai 60% (Dra RAHMAWATI MULIA, M.Si, komunikasi pribadi, 15 Februari 2024). Walaupun produk mereka sudah ada yang berhasil menembus pasar ekspor seperti mukena yang mendapatkan order dari Malaysia, namun belum memperhatikan label halal. Produk kuliner dari aspek penjualan telah merambah ke luar negeri. Akan tetapi dari aspek legalitas, UMK masih enggan mengurus sertifikasi halal. Hal ini disebabkan mereka belum memahami secara baik dan benar arti penting sertifikasi halal bagi produk mereka. Demikian pula keluhan penjual semprong yang mengaku sudah mendaftarkan label halal lebih dari satu tahun belum mendapatkan respon dari pemerintah.

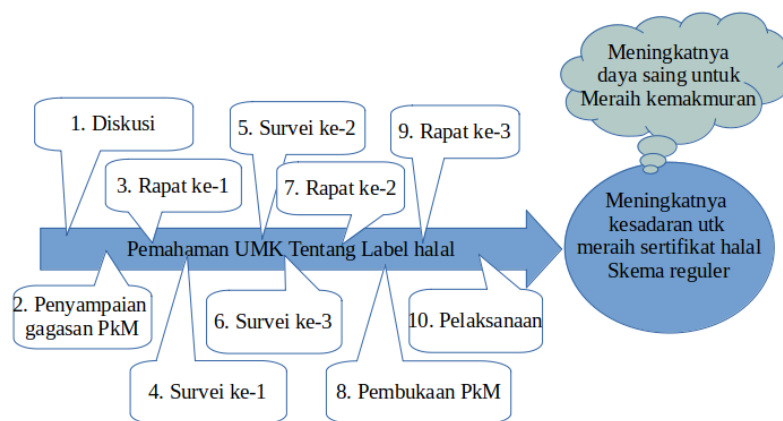
Dengan adanya gambaran kendala terhadap pelaksanaan sertifikasi halal tersebut maka Pusat Studi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bekerjasama dengan Pusat Studi Kajian Halal Universitas Muhammadiyah Bandung terinspirasi memberikan pendampingan legalitas halal kepada pelaku UMK di Kecamatan Antapani melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bertajuk pendampingan usaha mikro kecil menyongsong teknologi 5.0 berbasis halal dan toyyiban. Tujuan dari PkM ini untuk memotivasi pemahaman legalitas halal bagi pelaku UMK agar dapat naik kelas bersaing tidak hanya di bantaran sungai Cipamokolan, namun meluas di tingkat nasional dan internasional (Larasati dkk., t.t.).

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan PkM di Kecamatan Antapani di aula kantor desa Antapani Tengah dengan mitra UMK tergabung dari empat kelurahan yaitu Antapani Tengah, Kulon, Wetan dan Kidul dengan tahapan sebagai berikut: 1. Diskusi ketua Pusat Studi UMKM dan Kajian Pangan Halal (10/11/2023) akan gagasan PkM yang bermitra UMK dengan mengkolaborasi berbagai aspek legalitas, pengemasan, pemasaran digital dan pengelolaan keuangan. 2. Laporan Ketua dan sekretaris Pusat Studi UMKM kepada Kepala Lembaga penelitian Dan



Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) (10/11/2023). 3. Rapat PkM untuk persiapan survei lapangan (5/2/2024) 4. survei pertama ke rumah Bu Camat untuk memperoleh gambaran dan arahan pelaksanaan PkM (15/2/2024) 5. Survei ke kecamatan Antapani agar dapat mematchingkan kebutuhan mitra dan penawaran program tim PkM (22/4/2024). 6. survei ke Posyandu Antapani guna mendengar langsung keluhan-keluhan dari pelaku UMK pada aspek legalitas (18/5/2024) 7. Rapat pembahasan program PkM (20/5/2024) dan persiapan pembukaan PkM di kampus. (30/5/2024). 8. Pembukaan PkM di kampus melalui pameran gelar produk UMK dalam menyongsong hari Koperasi (10 Juni 2024). 9. Rapat penentuan pemateri aspek legalitas halal dan persiapan teknik mulai spanduk, konsumsi, rundown dan undangan kepada mitra dan Bu Camat (23/6/2024). 10. Pelaksanaan PkM pendampingan aspek legalitas UMK (25/6/2024). Tahapan pelaksanaan kegiatan secara lengkap disusun dalam bentuk Bagan, seperti disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Pelaksanaan PkM

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PkM sesuai himbauan Bu Camat dan ketua PEKA diadakan bergantian pada empat kelurahan supaya meningkatkan silaturahmi kepada seluruh mitra yang terhimpun di Kecamatan Antapani. Untuk memudahkan komunikasi maka tim PKM membentuk WA Group dengan mitra UMK baik yang sudah progresif maupun masih pemula. Keguyuban sangat terasa dan banyak sekali anggota mitra UMK yang tertarik bergabung untuk didampingi sesuai dengan opsi yang ditawarkan dari keempat aspek utama yang diajukan. Pentingnya menjalin silaturahmi Allah swt berjanji akan diperluas rizkinya dan dipanjangkan umurnya (HR. Muslim)(Erwandi, 2021).

Kegiatan PkM pendampingan aspek legalitas dan sertifikasi halal dihadiri oleh 12 UMK yang sebagian besar berasal dari Antapani Tengah dan selebihnya tersebar untuk tiga kelurahan lainnya. Bidang usaha mereka adalah kulit, surabi, craft (2), semprong, bumbu pecel, banana, catering, warung kelontong, kacangata, kacang, resoless, seroja dan rendang telur. Acara diawali dengan pembukaan oleh mahasiswa selaku MC dilanjutkan dengan sambutan Lurah Antapani Tengah (Teguh) dan ketua pkM (Suparjiman).



Gambar 2. Pembukaan oleh MC dan foto bersama

Kemudian masuk pada acara inti prolog legalitas dan pemerekan melalui metode ceramah dan sosialisasi legalitas UMK oleh ketua Pusat Studi Kajian Halal (Adnan) dan didampingi oleh Sekretaris Pusat Studi UMKM (Sugiarti) yang berdurasi kurang lebih 2,5 jam dilanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi. Sebagai pendahuluan untuk mengetahui batasan legalitas yang telah dicapai pelaku UMK, pemateri bertanya: "Apakah bapak ibu sudah memiliki NIB?" dan jawaban pelaku UMK serentak: "Sudah!" Berdasarkan jawaban tersebut pemateri antusias untuk mensosialisasi pentingnya enam aspek terkait legalitas yaitu Nomor Izin Usaha (NIB), Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT), BPOM, Halal, HAKI dan ISO/SNI bagi UMK yang dikemas dalam judul: "Aspek Legalitas Bisnis & Wawasan Sertifikasi produk Halal".



Gambar 3. Pelaksanaan sosialisasi dan diskusi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi UMK

Pemberian sosialisasi bertujuan untuk membuka wawasan mitra UMK agar segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal sehingga mendorong mereka naik kelas dan berkolaborasi lebih kuat dengan pihak konsumen yang sangat sensitif terhadap kualitas (Sugiartiningsih & Winarso, 2023). Sesaat setelah mendapatkan pencerahan bahwa legalitas halal harus mencakup bahan baku dan proses produksi, maka terjadilah diskusi yang cukup seru berkaitan dengan permasalahan yang mereka hadapi dalam proses sertifikasi halal. Hasil diskusi inilah yang menjadi rujukan kami tim PkM untuk **memberikan** solusi bagi peserta PkM tahap berikutnya.



Gambar 4. Foto bersama pasca penutupan oleh ibu Camat

Program sertifikasi halal oleh UMK Kecamatan Antapani hanya berhasil bila menerapkan tiga hal yaitu niat, semangat dan ilmu (Abdul Hakim bin Amir Abdat, 2013). Niat penting agar tindakan sertifikasi halal betul betul dilaksanakan karena menginginkan dapat ridoh Allah semata. Jiwa semangat tinggi dari pelaku UMK merupakan modal untuk menghilangkan ketakutan dalam proses sertifikasi halal. Niat dan semangat tinggi harus dilengkapi dengan ilmu untuk dapat menerapkan sertifikasi halal secara baik dan benar. Pelaku UMK diwajibkan mempelajari sertifikasi halal dengan baik sehingga tidak terjadi kemudorotan. Realitas ketika manusia lahir tidak memiliki ilmu dan wajib belajar sampai akhir hidup. Tingginya derajat ilmu berada jauh di atas bintang gemintang dan memiliki posisi lebih agung (DR. 'Aidh Abdullah Al-Qarni, 2003), sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an: "Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.'" (Thaha: 114).

Dari hasil wawancara dengan pelaku UMK mereka masih banyak yang belum memahami seperti apa pengajuan skema sertifikasi halal di Indonesia. Dengan sosialisasi yang diadakan UMBandung mereka baru mengetahui ada dua skema sertifikasi yaitu reguler dan self declare. Umumnya pelaku UMK mengharapkan selfdeclare yang difasilitasi oleh pemerintah melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) karena berbagai kemudahan antara lain: 1. gratis 2. cepat, tidak perlu proses audit hanya diapprove 3. cukup mengisi form yang disediakan dan 4. terferifikasi. Program ini lebih mengutamakan produk yang tidak berisiko untuk menjamin kenyamanan.

Dibalik kemudahan tersebut skema ini hanya berlaku sewilayah dan bila ketahuan menjual produk di luar batas wilayah (domisli tempat produksi) akan terkena sangsi hukum. Sedangkan skema reguler yang tampak memberatkan karena wajib membayar Rp650.000 untuk kelas mikro dengan mempertimbangkan kepemilikan jenis produk, omzet dan jumlah karyawan sebenarnya lebih menguntungkan. Disamping produk dapat terjual di seluruh Indonesia maka sertifikasi halal dapat berlaku seumur hidup. Terlebih program sertifikasi sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah melalui Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sesuai UU JPH No. 33 tahun 2014 maka dapat memberikan jaminan pada konsumen muslim dunia dari bahan yang tidak halal (Saepul Adnan & Khairiah, 2022). Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya berhak memberikan fatwa. Bahkan pelaksanaan sertifikasi halal lebih memberikan 3K (Kepastian,



Keamanan, Kenyamanan) terhadap seluruh aspek sehingga menimbulkan keberkahan bagi pelaku bisnis.

Faktor lain dengan memahami halal harus 100% baik bahan maupun fasilitas produksi maka akan menghindarkan dari syubhat (Hadist Riwayat Bukhori & Muslim). Realitas di sekitar kita masih banyak produk olahan yang tidak jelas kehalalannya. Hal ini diperkuat Yusuf Al-Qardawi (Ketua Fatwa MUI) bahwa produk bila bersentuhan dengan teknologi diragukan kehalalannya karena telah berubah dari aslinya. Sebagai contoh bila kita dihadapkan pisang dan pisang goreng maka dapat dilihat pisang segar adalah makanan halal. Sedangkan pisang goreng dapat menimbulkan syubhat karena sudah ada sentuhan teknologi. Oleh karenanya kehalalan makanan harus ditelusuri mulai penggunaan bahan baku, proses pembuatan, pengangkutan, penyimpanan dan dan penganan (Fahmi Ilman Fahrudin & Matahari Irandiputri, 2022). Pemilihan pisang segar harus dijamin kehalalannya, kemudian penggunaan tepung terigu terhindar dari zat haram seperti asam amino rambut manusia agar tidak mudah menggumpal dan minyak goreng baik bahan bakunya harus dari tumbuhan atau hewan yang dihalalkan serta penyaringnya harus halal yaitu tidak menggunakan arang aktif terbuat dari tulang babi (Erwandi, 2021). Secara lebih jauh haramnya suatu produk tidak terlepas dari uang yang digunakan untuk transaksi dalam pembelian bahan baku halal. Dengan demikian konsep halalan thoyyiban bersifat holistik mencakup seluruh aspek kehidupan muslim sehari-hari (Fahmi Ilman Fahrudin & Matahari Irandiputri, 2022).

Sentuhan ilmu sertifikasi halal yang dipaparkan pemateri dengan gamblang memberikan umpan bagi peserta PkM untuk mengetahui hambatan bersertifikasi halal seperti terurai pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

Pertanyaan A:

1. "Saya sudah lama memproduksi kripik pisang dan sudah mempunyai sertifikat halal dan akan berakhir tahun 2025 dan melalui jalur selfseldicare. Bagaimana kalau saya ingin sertifikasi halal reguler?"
2. "Saya sudah mendaftarkan merek berproses mulai Balai Kota, dinas perdagangan, Patrakomala dan disuruh mengisi link nomor pendaftaran tapi belum ada respon sampai sekarang, mengapa?"

Jawab Pemateri:

1. "Silakan ibu untuk mempersiapkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran sertifikasi halal yang terbagi tiga kategori yaitu asset, omzet dan jumlah karyawan. Hitunglah kapasitas produksi kripik per bulan dan dikalikan 12 sehingga bisa diprediksi omzet dalam satu tahun berapa besarnya maka dapat diketahui pembayaran yang harus dilakukan ibu apakah tergolong usaha Mikro atau Kecil. Bila betul ibu masuk kelompok tersebut maka membayarnya Rp 650.000"
2. Pendamping UMKM Kecamatan yang turut hadir pada acara PkM membantu mericek ternyata nama mereknya belum terdaftar. Atas dasar temuan pendamping tersebut maka solusinya perlu melakukan pembaharuan lagi untuk dapat memperoleh legalitas.

Pertanyaan B:



“Saya sudah lama menjual semprong dan mendaftar sertifikasi halal dan belum keluar hampir dua tahun. Mengapa?”

Jawab Pemateri

“Kasus Bapak harus ditelusuri sampai dimana terjadi kemacetan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal.”

Jawaban Tim PkM dengan pemikiran bahwa kemungkinan disebabkan ketidakpengetahuan pelaku UMK terhadap pendaftaran sertifikasi dan faktor penipuan oleh oknum.

Pertanyaan C:

“Ada info teman dari Singapura ada pengusaha home industry Indonesia kirim kue kering untuk pameran di Singapura ditolak karena peralatan tidak halal, mengapa bisa terjadi?”

Jawab Pemateri:

“Peralatan dapur yang terbuat dari barang haram akan berdampak produk yang dihasilkan ditolak pasar.”

Pelaksanaan sertifikasi halal harus jujur sebagaimana firman Allah dalam Hadist Riwayat Bukhari DAN Muslim:”Jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan ayat cacat barang niscaya akad jual-beli diberkahi, tetapi jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang niscaya dihapus keberkahan dari akad jual-beli mereka” (Erwandi, 2021). Penggunaan kuas untuk kue lebaran tanpa disadari ada yang terbuat dari bulu babi atau rambut manusia sehingga hukumnya haram. Binatang babi haram keseluruhan mulai kulit sampai kotoran tidak dapat digunakan untuk pupuk (Erwandi, 2021).

Keteledoran di Indonesia sering ditemui adanya produk kerajinan seperti tas atau sepatu yang terbuat dari kulit babi. Kulit babi termasuk benda najis meskipun telah disamak (Fitriasari dkk., t.t.). Hal ini harus diwaspadai oleh pelaku UMK Kecamatan Antapani yang memproduksi craft, fashion dan kacamata untuk menggunakan bahan baku dan peralatan yang halal. Contoh: penggunaan kuas silikon atau palstik untuk membikin kue kering.

Pertanyaan:

“ Teman saya pebisnis empek-empek takut saat kunjungan Dinas Kesehatan memeriksa kehalalan karena disuruh bongkar dapur padahal omzet sudah besar.”

Jawaban Pemateri:

“Sertifikasi halal bertujuan untuk menjaga agar produksi kita menjadi lebih baik”

Dengan demikian modal pebisnis adalah jujur saat dikunjungi. Pemeriksaan pihak kesehatan justru menjadi koreksi bagi pebisnis untuk dapat menciptakan produk standar. Selanjutnya dapat menjadikan rumah produksi setara dengan pabrik. Oleh karena ibu-ibu sudah berhasil mendapatkan NIB maka harus semangat memperoleh PIRT dan sertifikasi halal melalui skema reguler dengan berpegang teguh pada keyakinan dan kesabaran mulai menunggu, survei, perbaikan dan pendaftaran. Sabar dan keyakinan adalah dua modal yang tidak dapat dipisahkan. Kesabaran berkaitan dengan praktik, sedangkan keyakinan adalah membenaran



terhadap fakta dan bukti, pengetahuan tentang dalil yang diikuti keimanan (DR. 'Aidh Abdullah Al-Qarni, 2003).

Menjelang pukul 12.00 siang keseriusan peserta PkM untuk bertanya kepada pemateri semakin kuat. Disebabkan jadwal PkM sudah selesai maka mereka dipersilakan menghubungi pemateri bila ada yang belum jelas. Akhirnya Bu Camat yang sudah dapat hadir setelah melaksanakan tugas mengumpulkan lansia dalam program pembagian sembako menutup dengan menghimbau agar pelaku UMK Antapani sungguh-sungguh melaksanakan sertifikasi halal supaya meningkatkan daya saing mereka untuk kesejahteraan negara serta doa untuk Universitas Muhammadiyah Bandung barokah.

RESPON MITRA

Pelaksanaan PkM berjalan dengan lancar dan mendapat respon tinggi dari pelaku UMK baik dari sisi pemateri, materi dan sarana/prasarana yang terlihat dari hasil quetioner pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Kepuasan Mitra terhadap Pelaksanaan PkM Sosialisasi Legalitas Halal 25/06/24

No.	Pernyataan	Kosong (%)	Buruk (%)	Kurang (%)	Cukup (%)	Baik (%)	Memuaskan (%)
	Pemateri				5,20	35,41	53,11
1	Kejelasan suaranya					41,67	58,30
2	kumunikatif					41,67	58,30
3	Daya tariknya bagi UMK	8,30				41,67	50,00
4	Penyampaian materi					33,30	66,67
5	Pembimbingannya	8,30				41,67	41,67
6	Pelatihannya	8,30			8,30	33,30	41,67
7	Ketepatan waktunya		8,30	8,30	8,30	25,00	50,00
8	Peluang bertanya	8,30			16,67	25,00	58,30
	Materi				8,30	31,66	58,33
9	Kesesuaian dengan harapan peserta				5,00	41,67	66,67
10	Relevansi dengan kebutuhan	8,30			8,30	16,67	66,67
11	Bermanfaat untuk UMK	8,30			8,30	33,30	50,00
12	Sesuai dengan harapan	8,30				41,67	50,00
13	Kemudahan diikuti	8,30			8,30	25,00	58,30
	Sarana/Prasarana				5,00	36,50	51,65
14	Tempat				8,30	33,30	58,30
15	Sinyal Internet	8,30			8,30	33,30	50,00
16	Konsumsi				8,30	33,30	58,30
17	Peralatan audio visual	8,30				41,67	50,00

Dari Tabel 1 di atas kepuasan responden terhadap pemateri baik dan memuaskan dengan nilai rata-rata sebesar 35,41% dan 53,11%. Peraihan nilai baik tertinggi kejelasan suaranya, komunikatif, daya tarik bagi UMK dan pembimbingannya dengan nilai 41,67%. Faktor utamanya pemateri sudah berpengalaman di bidang kehalalan terbukti sebagai anggota komite halal yang bertugas menjadi auditor pada Lembaga Sertifikasi Halal Universitas



Muhammadiyah Bandung. Sedangkan nilai baik terendah pada ketepatan waktu dan peluang bertanya sebesar 25% karena banyaknya materi yang harus disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi halal mulai perencanaan hingga terbit. Di sisi lain sosialisasi tersebut justru membuka wawasan mereka terhadap label halal terbukti nilai memuaskan memiliki prosentase lebih tinggi terutama pada penyampaian materi dengan skor tertinggi 66,67%. bahkan peluang bertanya, kejelasan suara dan komunikatif menduduki peringkat kedua yaitu sebesar 58,3%. Sebaliknya nilai memuaskan terendah pada pembimbingan dan pelatihan masing-masing sebesar 41,67% wajar karena baru pelaksanaan tahap satu.

Demikian halnya dengan materi menunjukkan skor memuaskan sebesar 58,33%. Angka ini lebih besar dari nilai materi didukung keunggulan meraih nilai tertinggi pada pernyataan kesesuaian dengan harapan peserta dan relevansi dengan kebutuhan dengan skor 66,67%. Kemudian nilai memuaskan terendah pada kemanfaatan dan kesesuaian dengan harapan rendah yaitu 50%. Penilaian tersebut beralasan mengingat belum dapat dipraktikkan dan hanya ditunjukkan melalui contoh keberhasilan Usaha Mikro yang sedang tumbuh berkembang dan berhasil mendapatkan sertifikat halal. Penilaian baik dengan skor rata-rata sebesar 31,67% disebabkan persepsi sebagian peserta PkM yang kurang puas terhadap relevansi terhadap kebutuhan mereka dan kemudahan untuk diikuti. Kelemahan tersebut diprediksi oleh kejenuhan pendampingan sebelumnya yang sudah sering diikuti.

Penyediaan sarana dalam pelaksanaan PkM memperoleh nilai baik dan memuaskan dengan skor rata-rata sebesar 36,5% dan 51,65%. Bila dibandingkan dengan pemateri dan materi nilai memuaskan yang dicapai paling rendah karena kami tim PkM baru memberikan sosialisasi dan belum mendaftarkan sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang ikut kegiatan. Hal ini terlihat dari penilaian memuaskan tertinggi pada tempat dan konsumsi (58,3%) yang mengenalkan roti Yu dan dikemas dalam dus sari pala dihasilkan dari prodi ketahanan pangan Universitas Muhammadiyah Bandung. Penilaian kepuasan terendah pada penilaian kinerja panitia PkM (41,67%) merupakan koreksi bagi tim PkM untuk selalu bekerja efektif dan efisien. Keunikannya nilai terendah tersebut justru nilai tertinggi bagi audience terhadap kriteria baik disamping peralatan audio visual. Sebaliknya penilaian mereka terhadap tempat, sinyal internet dan konsumsi sangat rendah yaitu 33,3% untuk kriteria baik. Dampaknya penilaian baik sarana mempunyai skor terendah diantara pemateri dan materi sehingga peluang bagi kelompok PkM untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan peserta PkM.

Solusi yang dilakukan adalah membantu memenuhi kebutuhan mereka secara fleksibel sesuai dengan ciri Usaha Mikro. Kami tim PkM siap untuk pendampingan di rumah mitra atau RT bahkan di ruang Posyandu yang dapat memudahkan akses terhadap mitra tanpa mengganggu aktifitas kelurahan. Waktu pelaksanaan diusahakan bada' magrib supaya tidak mengganggu kesibukan bisnis mereka dan lebih bersifat kekeluargaan sesuai azas koperasi yang harus kita terapkan di Indonesia.

SIMPULAN

Simpulan dari kegiatan PkM pendampingan legalitas halal di Kecamatan Antapani adalah:

1. Sertifikasi halal harus diterapkan oleh pelaku UMK untuk dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.



2. Pelaku UMK Antapani segera melakukan skema sertifikasi halal reguler untuk mendapat jaminan seumur hidup dan berlaku untuk seluruh Indonesia.
3. Pelaksanaan program sertifikasi halal harus bermodalkan yakin dan sabar mulai menunggu, survei ,perbaikan dan pendaftaran.

SARAN

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan PkM mendatang sebaiknya:

1. Dikomunikasikan lagi secara intensif melalui group WA dan mengundang pelaku UMK pemula untuk bergabung.
2. Memberi perhatian kepada pelaku UMK yang menghasilkan produk non kuliner seperti produk craft untuk dapat memperoleh sertifikasi halal.
3. Lebih banyak memberikan pelatihan-pelatihan untuk kegiatan sertifikasi halal dan lain-lain secara berkelanjutan sehingga dapat memperoleh seluruh sertifikat yang diharapkan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Kepala dan Sekretaris LPPM, Wakil Rektor II, Kepala-kepala Pusat Studi, Ketua Prodi Kriya Tekstil Fashion, dosen-dosen dan mahasiswa UMBandung yang telah mendukung pelaksanaan PkM. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Ibu Camat Antapani dan Lurah Antapani Tengah beserta jajaran serta bapak/ibu mitra UMK Kecamatan Antapani atas kerjasamanya dalam **berkolaborasi** dengan Perguruan Tinggi UMBandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim bin Amir Abdat. (2013). *Risalah Ilmiah Dalam Mengenal Iqtishaadiyyah Islamiyyah (Ekonomi Islam)* (Kedua). Maktabah Mu'awiyah Bin Abi Sufyan.
- Apriandi, A., Dalimunthe, E. S., Sopian, E., & Rahmarisa, F. (t.t.). *PERAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN SUMATERA UTARA*.
- DR. 'Aidh Abdullah Al-Qarni. (2003). *BerBAHAGIA* (Indonesia, Vol. 1). PUSTAKA AL-KAUTSAR.
- Dra RAHMAWATI MULIA, M.Si. (2024, Februari 15). *Kunjungan perdana tim PkM UMBandung ke kantor Kecamatan Antapani Bandung* [Komunikasi pribadi].
- Erwandi, T. (2021). *HARTA HARAM: MUAMALAT KONTEMPORER* (24 ed.). PT Berkas Mulia Insani.
- Fahmi Ilman Fahrudin & Matahari Irandiputri. (2022). *INDUSTRI & PARIWISATA HALAL: PRAKTIK HALALAN THOYIBAN PADA JAJANAN (STREET FOOD) SEBAGAI BAGIAN DAYA TARIK PARIWISATA DI INDONESIA* (Indonesia, Vol. 1). umbdgpress.
- Faizah, N. H., & Suib, M. S. (2019). *UMKM DALAM PERSAINGAN DI ERA GLOBALISASI EKONOMI (Studi di UKM Hunay Probolinggo)*. 3(2).
- Fitriasari, A., Putra, P. A. A., & Maryandi, Y. (t.t.). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang dari Kulit Hewan Buas*.



- Hidayat, A., Nuryani, A., & Lutfi, A. M. (2024). Sosialisasi Program Sehati bagi Pelaku Umkm di Desa Rancasumur. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2).
- Larasati, R. D., Yunan, A., Adnan, S., Erfiansyah, E., Kusumawati, E., Supriatna, R., Kanti, K. A., & Ladysta, H. A. (t.t.). Pendampingan Pendaftaran Nomor Izin Berusaha bagi UMKM Desa yang Berpotensi untuk Naik Kelas.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. 1(2).
- Saepul Adnan & Khairiah. (2022). *INDUSTRI & PARIWISATA HALAL: POTENSI INDUSTRI GELATIN HALAL DI INDONESIA DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MASA DEPAN* (Indonesia, Vol. 1). umbdgpess.
- Staf Kecamatan Antapani. (2024). *Data UMKM Calon Peserta Pendampingan Usaha Mikro Tahun 2023 [Dataset]*.
- Sugiartiningsih, Ia Kurnia, Erfan Erfiansyah, Toto Sugihyanto, Siti Kodariah, Qori Rahayu, Muhamad Rizki Putrangga, & Hanifah Nur Halimah. (2024). Ngopi sebagai penyegaran pendirian koperasi berbasis islam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di desa berkembang. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 4(2), 307–313. <https://doi.org/10.37373/bemas.v4i2.782>
- Sugiartiningsih, S., Suparjiman, Rizky Dwi Larasati, Septian Yunianto, & Khaerani Arum Kanti. (2023). The Role of Entrepreneurs, Management and Intellectual Property Rights in Improving Micro Business Competitiveness in Rancatungku Village. *IMPACTS: International Journal of Empowerment and Community Services*, 2(1), 8–13. <https://doi.org/10.30738/impacts.v2i1.13582>
- Sugiartiningsih, Siti Hikmawati, Any Handriyani, Windah Yunan Kristianawati, & Eroh Rohayati. (2022). Penciptaan Sumber Daya Manusia Berkualitas Jenjang Usia Dini Melalui Kreativitas Wisata Edukasi Ibu dan Anak. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.37373/bemas.v3i1.147>
- Sugiartiningsih, Wasifah Hanim, Syafrizal Ikram, & Syafdinal. (2019). Analysis of Development of Indonesian Oil and Gas Export and Import in International Markets and Current Transactions Indonesia Period 2008.1-2018.3. *Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems*, Vol. 11, 03-Special Issue, 2019, 11(03-Special Issue), 933–940.
- Sugiartiningsih, & Winarso, E. (2023). Analysis of Price Sensitivity of Indonesian Imported Sugar to the Volume of Indonesian Sugar Imports from Australia period 2010-2021. 3(1), 276–286.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>